



**PENJELASAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk  
TAHUN BUKU 2025**

**16 Mei 2026**



## Mata Acara 1

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025.**

## Dasar Hukum

- Pasal 69 ayat (1) UUPT;
- Pasal 15H Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**UU BUMN**”);
- Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (“**Permen BUMN 1/2023**”); dan
- Pasal 19 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

## Penjelasan

Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian, serta laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Perseroan tahun buku 2025 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan ([www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)) dan laman Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited), dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”. Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited), dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”.

# Mata Acara 2

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025**

## Dasar Hukum

- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT; dan
- Pasal 22 ayat (2) huruf b dan Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan.

## Penjelasan

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 memerlukan persetujuan RUPS. Pembagian dividen tunai Tahun Buku 2025 akan dibayarkan secara sekaligus selambat-lambatnya 30 hari setelah Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2025.





## Mata Acara 3

**Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan**

## Dasar Hukum

- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
- Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN ("**Permen BUMN 3/2023**"); dan
- Pasal 11 ayat (14) dan Pasal 14 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

## Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan kuasa penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dapat diberikan kepada pemegang saham seri A Dwiwarna.

Sebagai BUMN, penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan Permen BUMN 3/2023. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, faktor kinerja, serta faktor lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

## Mata Acara 4

**Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026**

## Dasar Hukum

- Pasal 71 ayat (1) UU BUMN
- Pasal 59 POJK 15/2020;
- Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1/2023;
- Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN ("**Permen BUMN 2/2023**"); dan
- Pasal 22 ayat (2) huruf c jo. Pasal 15 ayat (2) huruf b.5. Anggaran Dasar Perseroan

## Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan jasa Integrated Audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2026 dan Laporan Keuangan Program PUMK Perseroan Tahun Buku 2026 berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik.





## Mata Acara 5

**Persetujuan Pembelian Kembali Saham (Buyback)**

## Dasar Hukum

- Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29/2023**”);
- Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020;
- Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

## Penjelasan

Sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah kami lakukan pada tanggal 1 Mei 2026 tentang Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK 29/2023, kami memohon persetujuan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham Telkom dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak persetujuan dalam RUPST Tahun Buku 2025 dan dengan nilai sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp1 Triliun. Keterbukaan Informasi tersebut dapat diakses melalui link [https://www.telkom.co.id/sites/hubungan-investor/id\\_ID/page/informasi-aksi-korporasi-1029](https://www.telkom.co.id/sites/hubungan-investor/id_ID/page/informasi-aksi-korporasi-1029).



## Mata Acara 6

**Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS**

## Dasar Hukum

- Pasal 63 ayat (1) dan (2) Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) UUPt;
- Pasal 15G ayat (5) dan ayat (6) UU BUMN;
- Pasal 92 serta Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Permen BUMN 2/2023; dan
- Pasal 17 ayat (1), (3) dan (4) dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan

## Penjelasan

- RJPP dan RKAP wajib disetujui oleh RUPS dan RUPS dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan dimaksud kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham Seri B Terbanyak, yaitu PT Danantara Asset Management (Persero) ("**DAM**").
- Dengan tetap memperhatikan asas keterbukaan sesuai ketentuan di bidang pasar modal, selanjutnya Perseroan meminta persetujuan RUPS (Rapat) atas pendelegasian kewenangan persetujuan RJPP Tahun 2026-2030 dan RKAP Tahun 2027 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak (DAM).





# Mata Acara 7

**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

## Dasar Hukum

### Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Reklasifikasi Saham

- Pasal 19 ayat (1) UUP;
- Pasal 2 ayat (3) UU BUMN;
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4) huruf c butir 1.1 dan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam: (i) Pasal 26 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 42 POJK 15/2020.

### Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Kegiatan Usaha Dengan KBLI 2025

- Pasal 19 ayat (1) UUP;
- Pasal 5 Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**Perka BPS 7/2025**”);
- Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam: (i) Pasal 26 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 42 POJK 15/2020.

## Penjelasan

### Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Reklasifikasi Saham

- Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka reklasifikasi saham Seri B milik Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (“**BP BUMN**”) sejumlah 516.023.535 saham menjadi saham Seri A Dwiwarna sesuai ketentuan UU BUMN.
- Reklasifikasi saham ini merupakan tindak lanjut dari pengalihan saham Seri B milik PT Danantara Aset Management (Persero) (“**DAM**”) kepada BP BUMN melalui Perjanjian Pengalihan Saham antara DAM dan BP BUMN pada tanggal 5 Januari 2026 sebagaimana disampaikan oleh DAM melalui Surat Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Nomor SR.006/DI-DAM/DO-2026 tanggal 6 Januari 2026 dan sebagaimana disampaikan oleh BP BUMN melalui Surat Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Nomor S-17/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026.
- Pasca reklasifikasi ini, Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada Perseroan yang merupakan Saham Seri A Dwiwarna melalui BP BUMN.

### Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Kegiatan Usaha Dengan KBLI 2025

- Penyesuaian kegiatan usaha pada Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) sesuai ketentuan Perka BPS 7/2025.

# Mata Acara 8

**Perubahan Pengurus Perseroan**

## Dasar Hukum

- Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT;
- Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU BUMN;
- Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022;
- Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Pasal 38 ayat (6) huruf b dan Pasal 42 ayat (6) Permen BUMN 3/2023; dan
- Pasal 5 ayat (4) huruf c butir 3, Pasal 5 ayat (4) huruf c butir 1.3, Pasal 11 ayat (6), Pasal 14 ayat (7), serta Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

## Penjelasan

Pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau perwakilan yang sah, dengan kuorum kehadiran lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan kuorum keputusan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

## Dewan Komisaris

---



**Angga Raka Prabowo**  
Komisaris Utama



**Rofikoh Rokhim**  
Komisaris  
Independen



**Deswandhy Agusman**  
Komisaris  
Independen



**Ira Noviarti**  
Komisaris  
Independen



**Silmy Karim**  
Komisaris



**Rizal Malarangeng**  
Komisaris



**Rionald Silaban**  
Komisaris



**Ossy Dermawan**  
Komisaris

## Direktur



**Dian Siswarini**  
Direktur Utama



**Willy Saelan**  
Direktur Human  
Capital Management



**Arthur Angelo**  
Direktur Keuangan dan  
Manajemen Risiko



**Veranita Yosephine**  
Direktur Enterprise &  
Business Service



**Nanang Hendarno**  
Direktur Network



**Seno Soemadji**  
Direktur Strategic Business  
Development & Portfolio



**Budi Satria Dharma Purba**  
Direktur Wholesale &  
International Service



**Faizal Rochmad  
Djoemadi**  
Direktur IT Digital



**Andy Kelana**  
Direktur Legal &  
Compliance

**THANK YOU**